

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi melalui perekaman tanpa izin berfokus pada pelanggaran hak privasi individu yang dilindungi oleh hukum. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan suatu kejahatan jika, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang, unsur yang pertama ialah adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kedua hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya (*mens rea*) yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan yang ketiga tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹ Melalui analisis unsur-unsur tindak pidana ini, pelaku perekaman tanpa izin yang melanggar hak privasi individu dapat dijatuhi hukuman pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik telah membahas mengenai pelanggaran privasi secara jelas yang terdapat pada Pasal 26 Ayat (1), bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi jakarta: PT Rineka Cipta, 2009. Hm.147-148.

Perlindungan privasi merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar tanpa dasar hukum yang jelas. Jika perekaman atau penggunaan data pribadi dilakukan tanpa izin, hal ini dapat merugikan individu secara moral dan materil, serta dapat disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Perlindungan atas hak dan Privasi juga diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah dilakukan amandemen, ketentuan Pasal 28G ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

“Melalui salah satu asas penting dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sit rea.*”² Dari asas ini, seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dijatuhi hukuman pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana. “Asas tersebut sudah dianut secara universal oleh berbagai negara, dan merupakan pendirian secara universal bahwa tidak adil untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah baik karna kealpaannya ataupun karna kesengajaannya dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana”.³ Pada kasus pelanggaran privasi melalui perekaman diam-diam, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap menjadi

²Herlina Manullang And Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Lppmuhn Press Medan, 2020. Hlm.19.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi pert Jakarta: Pt Grafiti Pers, 2006.Hlm.34.

acuan penting dalam hukum pidana. Pelaku harus terbukti bersalah, baik karena niat atau kelalaiannya, untuk dijatuhi hukuman. Dalam konteks kejahatan *cyber*, pembuktian kesalahan ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang mempercepat penyebaran informasi, sehingga ancaman terhadap privasi semakin meningkat.

Berdasarkan data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kejahatan *cyber* di Indonesia berada pada posisi ketiga dengan penindakan terbanyak. Kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan *cyber* sejak tanggal 1 Januari. Penanganan yang tegas terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi yang semakin canggih dalam dunia *cyber*. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh yang melibatkan seorang jurnalis perempuan yang direkam tanpa izin oleh seorang penumpang di kereta dari Manggarai ke Cikini. Pelaku merekamnya dengan tujuh video berdurasi 3-7 menit, dan setelah diamankan, ditemukan bahwa korban bukanlah satu-satunya yang direkam. Meskipun korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Selatan, hasilnya nihil dan tidak ada tindakan pidana yang dilakukan terhadap pelaku, menyebabkan korban merasa tidak mendapat perlindungan dan keadilan.⁴ Jika perekaman tanpa izin yang dilakukan menyangkut pada tindak pidana kekerasan seksual sudah ada pasal jelas yang mengatur, yaitu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

⁴Dea, Stop Normalizing “Diam-diam Merekam Orang di Tempat Umum” 2024. <https://www.instagram.com/p/C9j-QShSqk8/?igsh=aG1nc2EwMDhyMGly>

Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 yang berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Namun, bagaimana jika perekaman yang sering kita jumpai di media sosial tentang konten yang menampilkan seseorang sedang direkam atau dipotret secara diam-diam oleh orang lain dengan berbagai macam tujuan. Seperti konten *prank* yang sering kita jumpai di aplikasi *Tiktok* maupun *Youtube*. Ataupun perbuatan menguntit dengan merekam secara diam diam dan menjadikan bahan rekaman tersebut sebagai ancaman. Bahkan yang tak kalah sering kita jumpai ialah penyebaran rekaman saat terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Seringkali orang tidak memperhatikan privasi orang lain, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dengan memposting video agar viral padahal video tersebut diambil secara diam diam tanpa izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek ataupun keluarga korban yang bersangkutan. Apakah perbuatan perekaman tersebut dapat di pidana, dan apakah ada pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

Dalam sebuah konten di salah satu akun *tiktok* yang bernama @Unaverage Student konten tersebut terlihat bahwa pemilik akun sedang melakukan *prank* terhadap orang yang tidak di kenal, kemudian memborgol

orang tersebut. Dalam video yang berdurasi 49 detik itu tampak jelas bahwa sang wanita yang di borgol tampak risih dengan perlakuan pemilik akun yang secara tiba tiba merekam dirinya serta menjadikan rekaman tersebut menjadi konten. Tak hanya pada akun ini saja, namun sangat banyak sekali *content creator* di indonesia ini yang seolah tidak peduli terhadap privasi orang lain. Dengan viral nya konten-konten *prank* merekam orang yang tidak di kenal. Sehingga menimbulkan *trend* dan banyak di ikuti oleh *content creator* lainnya. “Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks Penting untuk dipahami bahwa rusaknya nama baik seseorang atau komunitas hanya bisa dinilai secara subjektif oleh korban itu sendiri.”⁵ Dengan kata lain, korban yang dapat menilai bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap telah merusak kehormatan atau nama baiknya. Penilaian ini bersifat pribadi karena hanya korban yang benar-benar memahami dampak langsung dari informasi tersebut terhadap dirinya atau kelompoknya.

Pada Pasal 27 dan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah di jelaskan mengenai larangan penyebaran konten negatif seperti kebencian dan pencemaran nama baik, di media elektronik. Namun pada Undang- Undang ITE terbaru pun tidak menentukan secara pasti mengenai perekaman yang di lakukan secara diam-

⁵Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole, and Deizen Devenz Rompas, “Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol.13 (2024): Hlm.2-3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57250>

diam. “suatu undang- undang tidak dapat ditegakkan apabila pasal dalam undang-undang tersebut memiliki penafsiran yang berbeda-beda, peraturannya tidak jelas atau konsep dalam peraturan tersebut belum ada”.⁶ Hukum harus memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat. Namun, jika suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki makna yang sah atau tidak dapat diterapkan, maka pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat karena hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan perubahan teknologi, perlu adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi individu dari kerugian yang timbul akibat perekaman video yang diambil secara diam-diam dan tanpa izin. Dengan memahami pertanggungjawaban hukum yang diatur oleh UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik melalui perekaman tanpa izin, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan media sosial, memahami batasan-batasan untuk merekam dan memposting video serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya.

Dengan kondisi yang demikian, guna mengetahui pengaturan hukum yang pasti terkait permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul; **Pertanggung Jawaban Pidana Kepada Pelaku Pelanggaran Privasi Melalui Perekaman Tanpa Izin.**

⁶Megasari dennys Nababan, Sahuri Lasmadi, and Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol 4 2023, Hlm 237 <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26981>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan pelaku pelanggaran privasi melalui perekaman tanpa izin?
2. Bagaimana Batasan perekaman tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pelanggaran privasi yang dilakukan melalui tindakan perekaman tanpa izin.
2. Untuk memahami dan menganalisis batasan-batasan dalam perekaman tanpa izin yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada kajian hukum mengenai pelanggaran privasi dan kejahatan siber, serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan Masyarakat luas Mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana Kepada Pelaku Pelanggaran Privasi Melalui Perekaman Tanpa Izin”

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penfsiran yang berbeda-beda maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka konseptual mengenai Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pelanggaran privasi melalui perekaman tanpa izin yaitu merujuk pada bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan terhadap individu yang secara sengaja atau lalai melakukan perekaman tanpa persetujuan pihak yang direkam, sehingga melanggar hak privasi seseorang. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan korban, terutama jika rekaman tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa izin, seperti penyebaran atau pemanfaatan untuk tujuan komersial maupun pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku melalui penerapan sanksi, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait pelanggaran privasi melalui perekaman tanpa izin umumnya diatur dalam hukum pidana, undang-undang perlindungan data pribadi, serta regulasi terkait informasi dan

transaksi elektronik, yang mengakui privasi sebagai hak fundamental yang harus dilindungi.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat berupa hukuman pidana penjara, denda, atau pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu bagi pelaku yang terbukti bersalah. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, menegakkan norma sosial terkait privasi, serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam merekam serta menyebarkan informasi, perlindungan terhadap privasi menjadi semakin krusial, sehingga kebijakan hukum terus berkembang untuk mengakomodasi tantangan baru dalam era digital.

F. Landasan Teori

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan proposal skripsi ini. Maka landasan teori yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini merupakan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori Keadilan, dan teori Kepastian Hukum

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pidana merujuk pada sanksi hukum yang diberikan negara atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*) yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan pertanggungjawaban individu.

Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b) Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁷

Teori ini menjelaskan hubungan antara tindakan seseorang dan akibat hukum dari tindakan tersebut.

⁷Nisa Nindya Putri, Sahuri Lasmadi, and Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *PAMPAS, Journal Of Criminal* volume 2 N (2021). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁸ Dengan demikian, istilah kebijakan hukum pidana juga dapat disebut sebagai politik hukum pidana. Dalam literatur asing, konsep ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Pemahaman mengenai kebijakan atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari dua perspektif utama, yaitu politik hukum dan politik kriminal.

Teori Kebijakan Hukum Pidana adalah pendekatan yang memanfaatkan hukum pidana sebagai alat untuk mengatasi tindak kriminal. Ketika dilihat dari sudut pandang kebijakan, ada pertanyaan mengenai perlunya penanggulangan, pencegahan, atau pengendalian kejahatan melalui penggunaan hukuman pidana.⁹

Teori Kebijakan Hukum Pidana adalah pendekatan yang

⁸Ililik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik* Bandung: PT. Alumni, 2008.hlm 389

⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.hlm 176

memanfaatkan hukum pidana sebagai alat untuk mengatasi tindak kriminal. Ketika dilihat dari sudut pandang kebijakan, ada pertanyaan mengenai perlunya penanggulangan, pencegahan, atau pengendalian kejahatan melalui penggunaan hukuman pidana.

Sering kali terdapat anggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh otoritas yang berwenang, kebijakan tersebut akan langsung diterapkan dan menghasilkan dampak sesuai dengan harapan para pembuatnya. Padahal, dalam praktiknya, kebijakan publik harus melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang sebelum benar-benar diterapkan. Menurut Thomas proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada aspek teknis dalam perancangan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif. Lebih dari itu, kebijakan ini juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang mencakup analisis dari perspektif sosiologis, historis, dan komparatif. Selain itu, diperlukan pula pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan

berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, serta pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial secara keseluruhan.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pada pentingnya adanya kepastian, kejelasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Artinya, setiap individu harus dapat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Dengan kata lain adanya kepastian hukum dalam tengah-tengah masyarakat memberikan secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. “Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan pasti.”¹⁰

Secara esensial, hukum harus memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian berfungsi sebagai panduan perilaku, sementara keadilan diperlukan agar panduan tersebut mendukung suatu tatanan yang

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.Hlm.59.

dianggap adil dan wajar.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan tema penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu;

1. Penelitian yang berjudul “Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016” yang ditulis oleh Henna Hazania pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai legalitas penggunaan rekaman video yang diambil secara diam-diam sebagai alat bukti di persidangan. Skripsi ini berangkat dari permasalahan di masyarakat terkait apakah rekaman video tindak pidana yang diambil secara tersembunyi dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis dan memahami legalitas rekaman video tersembunyi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan rekaman tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan, sekaligus mengkaji kualifikasi rekaman video yang layak digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sedangkan penulis akan menganalisis apakah perekaman secara diam diam dapat di pidana, dan membahas tentang sanksi yang akan di dapat oleh pelaku.
2. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/Pn Mdn) yang ditulis oleh

Sandiliama Sarumaha pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno berdasarkan putusan nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN MDN. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi. Sifat unsur ini menekankan pada keberadaan pelaku baik satu orang atau sekelompok orang dan menuntut agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan penulis akan membahas serta menganalisis tentang batasan perekaman secara diam-diam yang masuk ke dalam kategori pidana.

H. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

2. Pendekatan penelitian

Agar argumentasi Hukum yang disampaikan valid dan meyakinkan maka diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai landasan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki:

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian¹² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan juga bersifat Hierarkis dan mengutamakan undang-undang Tingkat atas disbanding dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016. Hlm 134.

¹²Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Pratik Penulisan Artikel*, Revisi Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Hlm.133.

aspek formal (seperti undang-undang), tetapi juga menggali makna, nilai, dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif (memiliki otoritas). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ yang berlaku dan berkaitan dengan “Pertanggung Jawaban Pidana Kepada Pelaku Pelanggaran Privasi Melalui Perekaman Tanpa Izin”, antara lain:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (undang-undang ITE 2008)
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (undang-undang HAM 1999)
- 5) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

¹³*ibid*, Hlm 148.

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan.
- 3) Hasil karya ilmiah pakar hukum.
- 4) Kamus-kamus hukum.
- 5) Pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pendorong terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan ini memberikan penjelasan dan petunjuk tambahan guna memahami bahan hukum yang lebih mendasar. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah diantaranya kamus hukum, Wikipedia, Ensiklopedia, artikel, serta buku non hukum lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, tahap berikutnya penulis akan menganalisa bahan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum.
- b. Mensistematiskan seluruh bahan hukum, yaitu peraturan

¹⁴*ibid*, Hlm.149.

perundang- undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

- c. Menganalisis seluruh bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam proposal ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami dengan baik, maka penulis akan menyusun secara sistematis. Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terdiri menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan terstruktur kemudian diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teoritis, metodologi penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, PELAKU TINDAK PIDANA, DAN PELANGGARAN PRIVASI. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Pertanggung Jawaban Pidana, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang pelanggaran privasi.

BAB III PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU PELANGGARAN PRIVASI MELALUI

PEREKAMAN TANPA IZIN. Bab ini membahas tentang bentuk pengaturan terkait dengan pelaku pelanggaran privasi melalui perekaman tanpa izin dan batasan perekaman diam-diam yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

BAB IV PENUTUP. Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian ini